

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Hukum Pidana Islam**



**Oleh:**

**SHINTA FEBRIOLLA**

**NIM. 102180072**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag**

**Syamsu Hadi, J. S.Ag., M.HI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**

**JAMBI**

**1443 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, April 2023



Shinta Febriolla  
NIM.102180072

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Syamsu Hadi, J. S.Ag., M.HI  
Alamat : Fakultas Syaria'ah UIN STS JAMBI  
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren Kec.  
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Februari 2023

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di -  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari Shinta Febriolla yang berjudul "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI MENURUT UU NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I  


Dr. Nuraida Fitrihabib, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1977152003122004

Pembimbing II



Syamsu Hadi, J. S.Ag., M.HI  
NIP. 1974077011999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 11 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, April 2023

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Savitri, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Dr. Dr. Maryani, S.Ag. M.Hi  
NIP. 197609072005012004

(.....)

Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

(.....)

Pembimbing I : Dr. Nuraida Fitrihabib, M.Ag  
NIP. 197709152003122004

(.....)

Pembimbing II : Syamsu Hadi, J, M.HI  
NIP: 197407011999031004

(.....)

Penguji I : Dr. H. Ishaq, SH. MH  
NIP. 196312181994031001

(.....)

Penguji II : Drs. H. Sulaeman, M.HI  
NIP. 196110051995031001

(.....)

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ  
وَأَزْرَهُ ۗ وَزَرَّ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : *Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Isro' : 15).*<sup>1</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>1</sup>Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005 (Qs. Al-Isro' : 15).

## ABSTRAK

**Nama : Shinta Febriolla**  
**NIM : 102180072**  
**Judul : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup dapat diartikan juga sebagai kesatuan ruang dengan semua daya, benda, keadaan makhluk hidup baik termasuk di dalamnya yakni manusia dan tingkah lakunya, yang mana dapat mempengaruhi alam itu sendiri demi terwujudnya kelangsungan dan kesejahteraan hidup.

Tujuan penelitian ini untuk menjawab apa yang telah disebutkan penulis dalam rumusan masalah, yaitu (1) Untuk Mengetahui dampak pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup dan (2) Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (legal research) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini untuk menalaah semua undang-undang dan regulasi/peraturan-peraturan yang berkaita dengan penelitian yang akan diteliti

Kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut: (1) Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau kerusakannya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya sistem alami (2) Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 107 berbunyi: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**Kata Kunci: Pencemaran, Sanksi, UUPPLH**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud iman, islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Industri Menurut UU No.32 Tahun 2009”

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam tahap penyusunan. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, S.E., M.EI, Bapak Dr. As’ad Isma, M.Pd dan Dr. Bahrul Ulum, M.A., Selaku Wakil Rektor I,II,dan III UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Dr.Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Agus Salim, S.Th. I., MA., M. IR., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H,.M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. ISHAQ, S.H,.M.H selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di Lingkungan Fakultas UIN Sultan Thaha Saipuddin Jambi.
5. Ketua Jurusan Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI.,M.HI selaku Ketua Jurusan dan Bapak Defrian Syah, S. HI., M.HI selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah UIN STS Jambi
6. Ibu Dr. Nuraida Fitrihabi, S.Ag., M.Ag dan Bapak Syamsu Hadi, J. S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan selakupembimbing II
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
9. Sahabat Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas segala hal yang menjadi pembelajaran berharga dalam kehidupan penulis.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung, dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyelesaian skripsi ini sudah saya lakukan secara maksimal, mungkin bagi para pembaca masih terdapat kekurangan dan kelemahan.



Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT saya mohon ampunan, dan kepada manusia kita memohon maafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, April 2023

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Ku persembahkan skripsi ini untuk

Kedua orang tua ku yaitu bapak **Edi Yonar** dan Ibu **Novriyenti**,  
sebagai tanda bukti hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga telah  
membesarkan, mendidik, membimbing, menjaga, dan mendo'akan dengan  
ketulusan hati serta memberi motivasi dan dukungan moril maupun materil  
sehingga dapat menempuh sekaligus menyelesaikan masa studi di Universitas  
Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi.

Terima kasih untuk abangda **Andre Putra Utama** yang telah memberikan  
semangat, pendorongku untuk menjadi lebih dewasa, pembawa keceriaan dalam  
hidupku dan selalu mendo'akanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Thaha Saifuddin  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Thaha Saifuddin

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

<b>JUDUL</b> .....	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIAN</b> .....	
<b>MOTTO</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Peneliti .....	14
D. Batasan Masalah.....	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Jadwal Penelitian.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Pengertian Lingkungan Hidup.....	25
B. Dasar Hukum Lingkungan Hidup.....	28

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

- A. Pengertian Penegakan Hukum.....32
- B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009.....38

**BAB IV : SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

- A. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan Hidup.....46
- B. Upaya Penanggulangan Akibat Timbulnya Dampak Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan Hidup.....49
- C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....53
- D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....56

**BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....65
- B. Saran.....66

**DAFTAR PUSTAKA**

**CURRICULUM VITAE**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup sehingga dapat mempengaruhi dalam proses perkembangan kehidupan, lingkungan juga dapat diartikan sebagai satu bentuk dari sistem di dalam kehidupan, lingkungan merupakan segala aspek yang ada pada sekitar manusia, yang dimana lingkungan memiliki dua unsur dalam kehidupan diantaranya unsur dalam lingkungan hidup jasmani dan juga lingkungan hidup secara fisik.<sup>2</sup>

Munadjat Danusaputro menyatakan dalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan bahwa lingkungan hidup merupakan semua makhluk hidup baik manusia dan juga benda, yang mana meliputi segala perbuatan dimana terdapat dalam ruang hidup manusia, sehingga dapat mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan hidup bagi manusia.<sup>3</sup> Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala benda secara eksternal mulai dari biologis hingga fisika yang dapat mempengaruhi kehidupan.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Undang-Undang PPLH, Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup dapat diartikan juga sebagai kesatuan ruang dengan

<sup>2</sup>Mustafa, Lutfi, *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, (Malang: UB Press, 2016), hlm. 22.

<sup>3</sup>Munadjat, Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm. 28.

<sup>4</sup>Mc Naughton, *Ekologi Umum Alih Bahasa Dari General Ecology*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 7.

semua daya, benda, keadaan makhluk hidup baik termasuk di dalamnya yakni manusia dan tingkah lakunya, yang mana dapat mempengaruhi alam itu sendiri demi terwujudnya kelangsungan dan kesejahteraan hidup.<sup>5</sup>

Dari beberapa teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup adalah suatu ekosisten dimana didalamnya terdapat tatanan makhluk hidup, benda termasuk manusia dan prilakunya yang dapat mempengaruhi bentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas .

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18/1999 Jo.PP 85/1999, limbah dapat diartikan sebagai sisa dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>6</sup> Limbah juga memiliki definisi yakni sisa dari buangan yang tidak dapat terpakai lagi, sehingga dapat memiliki dampak negatif bagi masyarakat sekitar jika buangannya tidak dikelola dengan baik.<sup>7</sup>

Limbah merupakan segala sisa dari suatu usaha manusia yang dapat mengandung bahan berbahaya sehingga mampu membahayakan lingkungan, baik dalam kesehatan, hingga kelangsungan hidup bagi makhluk hidup. Limbah terdiri dari empat wujud benda diantaranya limbah cair, limbah padat, limbah gas dan juga limbah suara, limbah juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, dimana salah satu dampak dari adanya pencemaran limbah yaitu rusaknya tekstur

<sup>5</sup>Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

<sup>6</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.

<sup>7</sup>Azwar, *Pengantar Ilmu kesehatan Lingkungan*,(Jakarta: PT.Mutiara Sumber widya, 1995), hlm. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tanah, tercemarnya air sungai jika di sekitar dari perindustrian terdapat aliran sungai, dan pencemaran limbah lainnya.<sup>8</sup>

Pencemaran adalah proses masuknya atau di masukkannya zat, energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan, yang mana hal ini dapat mengakibatkan berubahnya suatu tatanan bentuk dalam lingkungan, yang dapat membuat mutu dari lingkungan tersebut tidak berada pada titik ukur yang baik, sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>9</sup> Pencemaran dapat di bagi menjadi tiga bagian diantaranya pencemaran air, pencemaran udara dan juga pencemaran tanah.

Pencemaran dalam perspektif hukum Islam memiliki definisi suatu tindakan yang dinilai dapat mencemarkan baik dalam udara, air, maupun tanah sehingga dapat menimbulkan kerusakan, tindakan ini dinilai masuk ke dalam kategori dari perbuatan kriminal, hal ini berdasarkan dalam perspektif hukum Islam bahwa jika terjadi suatu kerusakan maka pelaku pencemar tersebut harus mengganti rugi atas kerusakan yang telah dilakukan, dan bagi pelaku pencemar harus diberikan sebuah hukuman yang dapat memberikan efek menjerakan sesuai dengan tingkatan tindakannya, hal ini bertujuan agar pelaku pencemaran tidak mengulangi tindakannya lagi.<sup>10</sup>

Islam telah mengajarkan untuk melarang umatnya dalam melakukan kerusakan di muka bumi, sebagaimana terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi :

<sup>8</sup>Siregar, *Instalasi Pengolahan Air Limbah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 17.

<sup>9</sup>Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 3.

<sup>10</sup><https://www.republika.co.id>, diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.<sup>11</sup>*

Ayat diatas menjelaskan tentang adanya larangan dalam berbuat kerusakan di bumi, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut sehingga kamu dapat lebih khusyuk dan juga terdorong niat untuk selalu menaati segala perintahnya. Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada umatnya untuk tidak melakukan tindakan pencemaran hingga dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, karena menjaga lingkungan dijadikan sebagai bukti bahwa Islam juga sangat mencintai kelestarian alam.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di provinsi jambi terkait pencemara limbah yaitu Pada awal mula kejadian Pada tanggal 3 Oktober 2017 masyarakat Jambi tepatnya di Desa Teluk Rendah, Kecamatan Tebo Ilir, Tebo menjadi geger karena banyak yang mengeluhkan gatal-gatal terutama anak-anak. Masyarakat yang ada di Jambi mengalami gatal-gatal yang cukup ekstrem sebab disertai dengan nanah. Menurut karyawan di salah satu perusahaan swasta yang ada di dekat daerah tersebut mengemukakan bahwa penyakit kulit diduga akibat dari pencemaran Sungai Batanghari. Korbannya pun cukup banyak yang mana gatal-gatal tersebut menyerang orang tua, anak SD dan TK.

<sup>11</sup> Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005, (QS. Al-A'raf : 56.)





Salah satu TK yang terserang gatal-gatal adalah TK Cahaya Hati yang letaknya ada di Desa Teluk Rendah Ilir. Staff TK yang bernama Radiah mengemukakan bahwa di TK Cahaya Hati tersebut korbannya sudah ada puluhan anak. Gatal-gatal tersebut terjadi selama sebulan ini dan jumlah korbannya pun semakin bertambah. Radiah juga menduga jika penyebabnya adalah Sungai Batanghari yang sudah semakin tercemar. Di sungai tersebut dipenuhi dengan limbah perusahaan yang mana saat musim hujan seperti saat ini limbah akan mudah sekali mengalir ke sungai.

Orang tua murid bernama Amin mengatakan bahwa rata-rata masyarakat yang ada di sekitar sungai tersebut menggunakan air PDAM yang airnya berasal dari Sungai Batanghari. Di saat musim hujan limbahnya akan mudah mengalir ke sungai disebabkan oleh aliran air hujan yang deras. Dampaknya pun bisa dirasakan terutama anak-anak yang sistem imunnya masih lemah. Amin juga menambahkan dampak dari limbah perusahaan tersebut tidak dirasakan sebulan ini saja, namun sudah hampir satu tahun yang lalu namun yang terparah barulah dirasakannya kali ini.

Kepala Desa Teluk Rendah Ilir Jazmi membenarkan bahwa masyarakat di desanya banyak yang mengeluhkan gatal-gatal yang ekstrem. Kades (Kepala Desa) memiliki dugaan yang kuat jika pencemaran sungai lah yang menjadi penyebabnya. Sedangkan dugaan kedua menurutnya berada di PDAM yang mengolah air yang disalurkan kepada masyarakat tersebut. Untuk bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jamb



memastikannya Jazmi harus melakukan pengusutan lebih lanjut agar didapatkan kepastian dan bukan hanya sekadar dugaan semata.<sup>12</sup>

Ketika sudah terjadi pencemaran, air sungai menjadi tidak berkualitas. Air sungai tercemar yang dikonsumsi bisa menyebabkan penyakit yang merusak organ tubuh dan jika digunakan untuk mandi cuci kakus bisa menyebabkan terkena penyakit kulit. Pencemaran Sungai harus menjadi perhatian masyarakat di Indonesia supaya kesadaran untuk menjaga lingkungan sungai menjadi semakin meningkat.

Contoh kasus pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu Kebocoran minyak di Balikpapan pada Tahun 2018 yang disebabkan oleh pecahnya jalur pipa menuju kilang pengolahan Pertamina, yang terjadi akibat tergaruk jangkar kapal. Sehingga dalam kasus ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bakal menggugat para pihak yang bertanggungjawab atas pencemaran di Teluk Balikpapan. Lewat gugatan bernomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, Menteri (LHK) menggugat PT Pertamina dan sejumlah pihak terkait, Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran, Dengan membayar ganti rugi terhadap lingkungan hidup secara tanggung berdasarkan renteng senilai Rp 10.147.503.577.005 (Rp 10,15 Triliun).<sup>13</sup>

Contoh kasus pencemaran lingkungan yang lain yaitu penguburan puluhan ton lumpur beracun di lahan pemukiman, yang terjadi pada perumahan Desa

<sup>12</sup> <https://dlh.semarangkota.go.id>, diakses pada 19 November 2022

<sup>13</sup> "Kasus Tumpahan Minyak, KLHK Gugat Pertamina Diapresiasi Walhi". *kabar24.bisnis.com*. 26 Juli 2019. Diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB.

Darawolong Kecamatan Purwasari pada 20 Oktober Tahun 2019, yang mana satuan Reskrim Polres Karawang mengungkap jika kasus lumpur beracun tersebut berasal dari Tiga Perusahaan Tekstil yang berada di Bandung, hal itu diketahui saat sebanyak dari puluhan ton lumpur beracun diangkut menggunakan 5 dump truk yang bergerak dari Bandung ke Karawang, kejadian ini agar tidak mengandung perhatian karena truk tersebut tiba pada malam hari, namun pada 29 Oktober 2019 aksi mereka diketahui. Pengembang perumahan awalnya tidak mengetahui penibunan limbah di lahan mereka, sebab pelaku melakukan aksi pembuangan limbah pada malam hari pada saat situasi gelap dan juga sepi, setelah mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian kemudian mengintai dan menangkap 5 supir untuk dilakukan penyelidikan, dalam kasus ini mereka terjerat Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan terancam hukuman 3 Tahun penjara dan denda maksimal 30 miliar.<sup>14</sup>

Kasus lain mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah yaitu dilakukan oleh PT. Medco di Kabupaten Aceh Timur, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini diketahui bahwa PT. Medco dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan meninggalkan bau busuk sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan terabaikan, pada hal ini jenis limbah yang dikeluarkan yakni berupa cairan minyak dengan bahan kimia amoniak, atau disebut dengan bahan kimia berbahaya dan beracun. Sehingga mengakibatkan air

<sup>14</sup><https://news.detik.com>, diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 14.45 WIB.

bersih pada daerah Kabupaten Aceh Timur mengalami kekeringan dan sawahnya mengalami gagal panen, tidak hanya itu akibat kejadian ini kesehatan masyarakat juga ikut terganggu dengan udara yang bau akibat limbah yang di keluarkan oleh PT. Medco.<sup>15</sup>

Kasus lainnya yang ada di Provinsi Jambi yaitu temuan sampah obat-obatan yang tergolong limbah B3 di pinggir jalan antara Semurup dengan Siulak pada tahun 2022. Merujuk pada laman Halodoc, obat Superhoid Suppositoria mengandung zat aktif Benzocaine, Zinc Oxyde, Alucol. Obat ini biasanya digunakan sebagai pereda rasa nyeri pada kasus wasir luar dan dalam, anal fissures dan proctitis. Obat ini digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam anus. Hal yang sama juga merujuk pada laman alodokter.com. Superhoid adalah obat untuk meredakan nyeri dan gatal akibatambeien baik jenis ambeien luar maupun dalam. Superhoid mengandung bahan aktif berupa benzocaine, senyawa ini bersifat analgetik dan anestesi lokal jika digunakan pada permukaan kulit atau mukosa, termasuk juga pada anus yang mengalami ambeien. Selain itu, obat ini juga dilengkapi zinc okside yang bersifat protektif, anstringen dan dengan efek antiseptik ringan jika digunakan pada kulit. Dampaknya jika masyarakat ada yang memiliki alergi terhadap kandungan obat ini maka bisa berakibat gatal-gatal maupun gangguan organ dalam jika terhirup.<sup>16</sup>

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah terkait pencemaran lingkungan ini berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

<sup>15</sup><https://aceh.tribunnews.com/2019/05/20/>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB.

<sup>16</sup><https://jambiindependent.disway.id/read/162132/terkait-limbah-b3-di-pinggir-jalan-ketua-dprd-kerinci-minta-dinkes-bina-pelaku/>, diakses pada 11 Februari 20223 Pukul 22.45 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



### 1. Sanksi administratif

Pasal 76 Ayat (2) UUPPLH menyebutkan bahwa sanksi administratif dapat berupa Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, dan juga pencabutan izin lingkungan.

### 2. Sanksi perdata

Adapun sanksi perdata dalam kasus ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH, bahwa :

“Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu.

### 3. Sanksi pidana

Sanksi pidana yang dikenakan dalam hal ini diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUPPLH, yang menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampaui baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”<sup>17</sup>

Negara Indonesia mempunyai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan hidup, dalam mengawasi perusahaan yang ingin

<sup>1717</sup><https://aceh.tribunnews.com/2019/05/20/>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 19.00

mengelola sumber daya alam, maka dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu memerhatikan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>18</sup>

- a. Tanggung jawab negara
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan
- e. Manfaat

Selain itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan sebagai berikut

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan bagi makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian serta fungsi dari lingkungan hidup.<sup>19</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan serangkaian upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi dari lingkungan hidup, baik meliputi proses

<sup>18</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

<sup>19</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, hingga proses dalam pengendalian pada lingkungan hidup.<sup>20</sup>

Untuk mengatasi banyaknya pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri saat ini, dapat dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan juga pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mempunyai fungsi :<sup>21</sup>

- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang lingkungan hidup
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
- c. Pembinaan, fasilitasi dan juga pelaksanaan tugas di bidang pengendalian pada dampak lingkungan, pencemaran maupun sengketa lingkungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam, laboratorium lingkungan lingkup kabupaten dan juga pengelolaan sampah.
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup

<sup>20</sup>Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 19

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>22</sup>

Pertumbuhan industri di Indonesia pada saat ini berkembang sangat pesat, sehingga selain memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan industri juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pencemaran lingkungan yang terjadi yaitu Kebocoran minyak di Balikpapan pada Tahun 2018 yang disebabkan oleh pecahnya jalur pipa menuju kilang pengolahan Pertamina, yang terjadi akibat tergaruk jangkar kapal.<sup>23</sup> Sehingga dalam kasus ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bakal menggugat para pihak yang bertanggungjawab atas pencemaran di Teluk Balikpapan. Lewat gugatan bernomor 407/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst, Menteri (LHK) menggugat PT Pertamina dan sejumlah pihak terkait, Berdasarkan Pasal 90 Ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang meminta ganti rugi pada pelaku pencemaran, Dengan membayar ganti rugi terhadap lingkungan hidup secara tanggung berdasarkan renteng senilai Rp 10.147.503.577.005 (Rp 10,15 Triliun).

Pencemaran lingkungan lainnya terjadi pada penguburan puluhan ton lumpur beracun di lahan pemukiman, yang terjadi pada perumahan Desa Darawolong Kecamatan Purwasari pada Tanggal 20 Oktober Tahun 2019, pencemaran lingkungan ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 32

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

<sup>23</sup>"Kasus Tumpahan Minyak, KLHK Gugat Pertamina Diapresiasi Walhi". *kabar24.bisnis.com*. 26 Juli 2019. Diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi





Tahun 2009, karena meninggalkan bau busuk sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pada hal ini jenis limbah yang dikeluarkan yakni berupa cairan minyak dengan bahan kimia amoniak, atau disebut dengan bahan kimia berbahaya dan beracun.<sup>24</sup>

Pada kasus ini mereka terjerat Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan terancam hukuman 3 Tahun penjara dan denda maksimal 30 Milliar.<sup>25</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian yang judul **“Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik beberapa pokok permasalahan, diantaranya :

1. Bagaimana dampak pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup ?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

<sup>24</sup><https://news.detik.com>, diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 14.45 WIB.

<sup>25</sup><https://aceh.tribunnews.com/2019/05/20/>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 19.00

## C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab apa yang telah disebutkan penulis dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk Mengetahui dampak pencemaran limbah industri terhadap lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini digunakan sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat memahami tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
3. Penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) dalam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## D. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dikaji tidak mengalami penyebarluasan dalam masalah, maka penulis memberikan batasan masalah, yaitu penulis hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



membahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran dan sanksi pidana yang diperoleh bagi pelaku pencemaran limbah.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah rencana mengenai penjelasan tentang semua hal yang berhubungan dengan penelitian agar mempermudah penulis dalam memahami pokok penjelasan yang akan diteliti.<sup>26</sup> Sehingga kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari adanya kepastian hukum yaitu terjadinya pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, sehingga teori kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian merupakan masalah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk segala norma hukum yang tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan kehilangan makna, karena hukum tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>27</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, diantaranya yang pertama yakni mengenai soal dapat dibentuknya hukum dalam hal yang konkret, hal ini dapat diartikan bahwa berbagai pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui tentang suatu hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai suatu perkara. Kedua, kepastian hukum

<sup>26</sup><http://www.gramedia.com>, diakses pada 12 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB.

<sup>27</sup>Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambli

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli



juga dapat diartikan sebagai keamanan hukum, yang artinya bahwa hukum dijadikan sebagai perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.<sup>28</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, sehingga yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.<sup>29</sup> Kepastian hukum merupakan sebuah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dapat menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam sebuah perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu dapat memiliki aspek yuridis. Yang mana nantinya aspek ini dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Sehingga teori kepastian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini merujuk kepada Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2. Teori Perspektif Hukum Islam Terhadap Kepastian Hukum

Teori perspektif hukum Islam terhadap kepastian hukum diperlihatkan contohnya oleh Allah SWT. Dimana hukum yang berasal dari Allah SWT dinilai sebagai otoritas tertinggi dalam pandangan Islam sehingga segala sesuatu yang diterapkan dalam masyarakat harus

<sup>28</sup>L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.REVIKA Aditama, Bandung, 2006, Hlm.82-83

<sup>29</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



disampaikan secara jelas kepada masyarakat untuk dapat di pedomani dan dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT Surat Al-Qashash Ayat 59 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي هَامِّ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya : *“Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang rasul yang membacakan ayat ayat 1 Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman” (Q.S. Al-Qashash : 59).*<sup>30</sup>

Rasul yang diutus untuk membacakan ayat-ayat Allah, berarti menjelaskan secara terang kepada umat sehingga mereka tahu secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Mohammad Daud Ali menunjuk juga kepastian hukum dalam ayat :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya : *Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat*

<sup>30</sup> Al- Qur’ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005 (Qs. Al-Qashash : 59).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S. Al-Isro': 15).*<sup>31</sup>

Dalam hal ini, nilai ajaran islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum dimana secara rinci telah diuraikan dalam bidang studi ushul fiqh contoh pelanggaran atas pemeliharaan lingkungan hidup. Dengan demikian pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dihukum dengan di-*ta'zir* dimana pelaksanaannya diserahkan kepada Ulul Amri (pemerintah) yang pelaksanaannya sesuai dengan ringan beratnya membuat kerusakan pada lingkungan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan menurut pandangan islam hukumannya adalah *ta'zir*, maksud dari hukuman tersebut ialah sebagai preventif dan regresif serta kuratif dan edukatif atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.

Dari ketentuan ayat-ayat yang menetapkan asas legalitas oleh para ahli hukum Islam ditetapkan suatu kaidah pokok, "Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan". Keteguhan hukum Islam dalam melaksanakan asas legalitas sudah dimulai abad ketujuh Masehi, waktu turunnya Al Qur'an.<sup>33</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah sekumpulan literature penelitian yang digunakan penulis dalam refensi. Tinjauan pustaka juga dapat diartikan sebagai

<sup>31</sup>Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005 (Qs. Al-Isro' : 15).

<sup>32</sup><https://journal.walisongo.ac.id>, diakses pada 12 maret 2021

<sup>33</sup>Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 129.

ringkasan mengenai penelitian terdahulu yang memiliki topik sama dengan penulis. Berikut ini tinjauan pustaka yang menjadi referensi penulis dalam penelitian :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Maulidina Pane, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang berjudul *“Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin”*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Filippo Apriando Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang berjudul *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Haluanto Ginting Mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area, yang berjudul *“Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”*.<sup>34</sup>

Dimana dalam penelitian yang dilakukannya memiliki jenis penelitian yang sama dengan penulis yaitu yuridis normatif tentang penegakkan hukum pidana. Namun dalam penelitian Haluanto Ginting tidak memperlihatkan topik sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dari beberapa penelitian diatas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Penulis lebih menjuru pada sanksi pidana

<sup>34</sup>Haluanto Ginting, Magister Hukum Universitas Medan Area *“Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”*, (2019).

yang diperoleh oleh pelaku menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 dengan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Sedakan penelitian yang lainnya hanya membahas singkat sanksi pidana bagi pelaku pencemara limbah dengan melakukan studi lapangan.

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum jelas dalam bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya.

Larangan tersebut diikuti sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.00,00 (tiga miliar rupiah).

Sanksi tersebut belum sesuai terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran. Lingkungan merupakan ekosistem bagi semua makhluk hidup, Jika lingkungan telah tercemar akan susah mengembalikannya seperti semula dan akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, organisasi lingkungan harus bersikap aktif dalam mengawasi kemungkinan terjadinya pencemaran agar lingkungan terhindar dari kerusakan,



serta menindak tegas pelaku pencemaran dengan memberikan sanksi yang lebih tegas.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan.<sup>35</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (legal research) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>36</sup> Pendekatan perundang-undangan ini untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi/peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. “Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah

<sup>35</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm, 97

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm, 92

konsistensi kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain”<sup>37</sup>.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder dalam penelitian ini berasal dari studi pustaka yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, artikel, jurnal, skripsi, dan beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau (*data collection*) adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknik pengumpulan merupakan sebuah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambilnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan baku hukum :

- a. Bahan baku hukum primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*).<sup>38</sup> Bahan baku hukum primer terdiri dari Undang-Undang,

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm, 93

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 29

peraturan daerah, peraturan pemerintah, artikel, jurnal, skripsi, dan beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan baku hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan sekunder seperti buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli yang berkaitan dengan proposal skripsi. Bahan baku hukum sekunder yaitu bahan baku yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>39</sup>
- c. Bahan baku tersier yaitu bahan baku yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh kamus, ensiklopedia hukum, biografi hukum. Bahan baku hukum tersier adalah bahan baku hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum, ensiklopedia).<sup>40</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah teknik yang digunakan dalam menganalisa sebuah data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.23-24.

<sup>40</sup>Amiruddin, *Pengertian Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, sehingga dilakukan pengolahan data. Setelah pengolahan data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data secara kualitatif untuk diambil suatu kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dijabarkan dalam penelitian proposal skripsi ini akan terjawab.

#### H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021/2022				
		Des	Jan	Feb	Mar	April
1	Pengajuan Judul					
2	Pembuatan Proposal					
3	Perbaikan Proposal dan Seminar					
4	Surat Izin Riset					
5	Pengumpulan Data					
6	Pengolahan dan Analisis Data					
7	Pembuatan Laporan					
8	Bimbingan dan Perbaikan	x	x	x		
9	Agenda dan Ujian Skripsi				x	x
10	Perbaikan dan Penjilidan					x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI LINGKUNGAN HIDUP

#### A. Pengertian Lingkungan Hidup

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.<sup>41</sup>

Istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa Inggris yaitu *Environment and human environment* yang berarti lingkungan dan lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia.<sup>42</sup> Istilah ini kemudian banyak dipergunakan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan dalam pembuatan suatu peraturan.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati

<sup>41</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, (Djembatan, Jakarta, 2001), Hlm. 51-52.

<sup>42</sup>M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* ( Bandung: P.T. Alumni 2001), hlm. 8

yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>43</sup> Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa.

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>44</sup>

Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani. Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.<sup>45</sup>

Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup>Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, (Djembatan, Jakarta, 2001), Hlm. 51-52.

<sup>44</sup>N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* ( Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 4.

<sup>45</sup>Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli", dikutip dari laman webside: [ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html](http://ww.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html), diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2022, Pada Pukul 15.42

<sup>46</sup>Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli, diakses pada hari Sabtu, 17 Desember 2022, Pada Pukul 15.42

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi pengertian “Lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Di dalam Undang-undang ini membatasi pengertian lingkungan hidup itu meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPH-2009 dengan kedua Undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.<sup>47</sup> Berdasarkan pada pengertian tentang lingkungan hidup yang dijelaskan oleh ketiga Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur,

<sup>47</sup>Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 2.

yaitu unsur makhluk hidup (biotic) dan unsur makhluk tak hidup (abiotic).

Pada kedua unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara timbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati disekitarnya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan adanya suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ia tempati atau tinggali. Makhluk hidup mempengaruhi lingkungan, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup makhluk hidup yang tinggal di dalamnya.<sup>48</sup>

Sehingga dari banyaknya pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lingkungan hidup merupakan semua makhluk baik yang hidup maupun mati yang tinggal di alam dengan kehidupannya yang saling bersinggungan dan mempengaruhi demi berlangsungnya hidup mereka masing-masing. Selama ini, pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan, maka dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam rangka upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem

## **B: Dasar Hukum Lingkungan Hidup**

Dasar Hukum Lingkungan Hidup Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan

<sup>48</sup>Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), Hlm. 79.



ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.<sup>49</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan kewajiban Negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas sangat pro lingkungan hidup,

<sup>49</sup>Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), Hlm. 79.

sehingga dapat disebut sebagai konstitusi hijau (Green Constitution).<sup>50</sup>

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.<sup>51</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).<sup>52</sup>

Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya

<sup>50</sup>Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2009), Hlm. 79.

<sup>51</sup>Hermin Kadiati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), Hlm. 129.

<sup>52</sup>Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010, Hlm. 63.

kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya diatur ketentuan pokoknya saja.

Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan Non Kementerian di bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai ketentuan perundangundangan di bidang pengelolaan berbagai sumber daya.<sup>53</sup>

Selain itu, menurut UUPPLH ini terdapat delapan hak atas lingkungan yang diatur, yaitu :

- a. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM,
- b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (2) )
- c. Hak akses informasi ( Pasal 65 ayat (2) ),
- d. Hak akses partisipasi ( Pasal 65 ayat (2) ),
- e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (3) ),
- f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (4) ),

<sup>53</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3

- g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (5) ), dan
- h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 66).

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (sustainable development). Dengan kata lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.<sup>54</sup>

<sup>54</sup>Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan dengan hukum pidana saja. Handhaving menurut Notitie Handhaving Milieurecht, 1981 adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan sarana administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai pelaksanaan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.<sup>55</sup>

Penegakan hukum lingkungan merupakan penggunaan atau penerapan sarana dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subyek hukum yang menjadi sarana mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrumen dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata. Gugatan tata usaha Negara merupakan sarana hukum administrasi negara yang dapat digunakan oleh warga atau badan hukum perdata terhadap instansi atau pejabat pemerintah yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang secara formal atau materiil

<sup>55</sup>Hamzah Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005) hlm. 48.

bertentangan peraturan perundang-undangan lingkungan.<sup>56</sup>

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>57</sup>

Penegakan hukum lingkungan administrasi lebih ditunjukkan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusak lingkungan. Disamping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Penegakan hukum melalui sarana administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti atau mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Oleh karena itu, sarana administratif dapat dibersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan (misalnya: UU, PP, Keputusan Menteri Perindustrian, Keputusan Gubernur, Keputusan Wali Kota, dan sebagainya). Penegakan hukum dapat diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan (RKL), dan sebagainya.

<sup>56</sup>Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, 2006, Jakarta, hlm. 199.

<sup>57</sup>Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, 1996, Surabaya, hlm. 190.

Disamping pembinaan berupa petunjuk dan panduan serta pengawasan administratif, kepada pengusaha di bidang industri hendaknya juga ditanamkan manfaat konsep “*Pollition Preventtion Pays*” dalam proses produksinya.

Sarana administratif dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama di bidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Penindakan represif oleh pengusaha terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lingkungan administratif pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang itu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingknagan Hidup Pasal 52 menyatakan bahwa:<sup>58</sup>

- a. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan setiap pasal yang berhubungan dengan pelanggaran sesuai Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 dan Pasal 45 dalam perda ini, dikenakan sanksi administratif.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>58</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingknagan Hidup Pasal 52

Dilihat pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Pasal 59 menyatakan:<sup>59</sup>

- a. Penghasil dan pengumpul limbah B3 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) huruf e dan huruf j, Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 50 dikenakan sanksi administrasi.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin; dan d. pencabutan izin.
- c. Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Selanjutnya pada Pasal 60 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pidana dan pemulihan lingkungan. Dilanjutkan dengan Pasal 61 yaitu:

- a. Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b, berupa : a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan sara pengelolaan limbah B3; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang

<sup>59</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 59



berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran;

- b. Pengenaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Kemudian pada Pasal 62 mengenai Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Terakhir pada Pasal 63 yaitu:

- a. Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenakan denda setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- b. Ketentuan mengenai sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.<sup>60</sup>

Jadi kesimpulannya penegakan hukum pembuangan limbah ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara administrasi, kepiddanaan dan keperdataan. Sarana administrasi dapat bersifat preventif dan bertujuan

<sup>60</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, pasal 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Lalu secara perdata, hal ini perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Misalnya, penguasa dapat menetapkan persyaratan perlindungan lingkungan terhadap penjualan atau pemberian hak membuka tanah atas sebidang tanah. Selain itu, terdapat kemungkinan “beracara singkat” bagi pihak ketiga yang berkepetingan untuk menggugat kepatuhan terhadap undang-undang dan permohonan agar terhadap larangan atau keharusan dikaitkan dengan uang paksa. Penegakan hukum perdata ini dapat berupa gugatan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan.

## **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Mengenai beberapa faktor dalam penegakan hukum yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, sistem Amdal, kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Apabila semua faktor tersebut dapat berjalan dengan baik maka lingkungan hidup akan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.<sup>61</sup> Penegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya adalah melalui penegakan hukum terpadu dan hal tersebut tidak berjalan dengan optimal

<sup>61</sup>Nina Herlina, S.H., M.H, “Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia”, hlm, 14

dikarenakan adanya permasalahan dan kendala atau hambatan, sehingga muncul permasalahan bagaimana penegakan hukum terpadu dan bagaimana upaya Kepolisian dalam menegakan hukum pidana terhadap pelaku dumping limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).<sup>62</sup> Tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pidana dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang di tujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula.<sup>63</sup>

Perlindungan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 34, pada dasarnya merupakan realisasi dari “asas pencemar membayar ganti rugi.” Di samping itu, pencemar dan perusak lingkungan hidup dapat dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan tertentu seperti:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 34 tentang Ganti Rugi, dan Pasal 35 tentang Tanggung Jawab pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tercakup dua segi

<sup>62</sup>Romli Atmasasmita, “*Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*”, (PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010), hlm. 117.

<sup>63</sup>Siahaan, “*Hukum Lingkungan*” (Jakarta: Jancuran Alam, 2009), hlm. 354.

perindungan, yaitu perlindungan korban yang diderita oleh perseorangan dan perlindungan terhadap Negara yang menjadi korban pencemaran atau perusakan Lingkungan Hidup. Ganti rugi terhadap korban dapat dibedakan menjadi dua, yakni ganti rugi yang diberikan kepada korban yang dibayar oleh pihak yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan lingkungan tersebut, serta ganti rugi kepadanegara dalam wujud melakukan tindakan hukum yang ditetapkan oleh hakim.<sup>64</sup>

Sementara itu pada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH, Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus.

Pada Pasal 106 UUPPLH berbunyi bahwa setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak

<sup>64</sup>Siswanto Sunarno, "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*". ( Jakarta ; Rineka Cipta, 2005), hlm.130-131..

Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Kemudian pada pasal Pasal 115 UUPPLH yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54 tentang tindak pidana, dimana (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, maka izin usahanya dicabut dan dipidana dengan pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.<sup>65</sup>

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: (1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; (3) perbaikan akibat tindak pidana; (4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikannya; dan/atau (5) penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No.

<sup>65</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 54

32/2009).

Sementara itu, Tata cara penindakannya tunduk pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Peranan Penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan/alat bukti yang seringkali bersifat ilmiah. Dalam kasus perusakan dan/atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP. Selain itu, pembuktian unsur hubungan kausal merupakan kendala tersendiri mengingat terjadinya pencemaran seringkali secara kumulatif, sehingga untuk membuktikan sumber pencemaran yang bersifat kimiawi sangat sulit.<sup>66</sup>

Pelaksanaan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam prakteknya harus sesuai dengan undang-undang dan harus memperhatikan beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Asas tanggung jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;

<sup>66</sup> undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

<sup>67</sup> <http://kadata.co.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



- c. Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
- d. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
- e. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
- f. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
- h. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal;

- i. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- j. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;
- k. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- l. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- n. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan asas peraturan perundang undangan yaitu asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.<sup>68</sup>

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>68</sup> <http://kadata.co.id>

## BAB IV

### **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENCEMARAN LIMBAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **A. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan Hidup**

Perkembangan globalisasi banyak bermunculan teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun dalam perkembangan teknologi memiliki dampak terhadap lingkungan. Dampaknya adalah Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah sisa dari proses produksi tersebut.<sup>69</sup>

Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Penanganan limbah ini tentunya tidak hanya sekedar mengolahnya / mendaur ulangnya langsung tanpa memperhatikan jenis limbah dan cara penanganannya karena dari setiap limbah yang ada mempunyai ciri berbeda terhadap dampak yang ditimbulkannya.<sup>70</sup>

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) atau juga dapat dihasilkan oleh alam yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia

<sup>69</sup> I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni. 2013. *Dampak PENCEMARAN Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangan di Kota Denpasar*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6411/4932>, hal. 3

<sup>70</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

organik dan anorganik.<sup>71</sup>

1. Karakteristik Limbah , Limbah mempunyai karakteristik sebagai berikut:
  - a. Berukuran mikro, Karakteristik ini merupakan karakteristik pada besar kecilnya limbah/ volumenya. Contoh dari limbah yang berukuran mikro atau kecil atau bahkan tidak bias terlihat adalah limbah industri berupa bahan kimia yang tidak terpakai yang di buang tidak sesuai dengan prosedur pembuangan yang dianjurkan.<sup>72</sup>
  - b. Dinamis, pencemarannya yang tidak dalam waktu singkat menyebar dan mengakibatkan pencemaran. Biasanya limbah dalam menyebar di perlukan waktu yang cukup lama dan tidak diketahui dengan hanya melihat saja. Hal ini dikarenakan ukuran limbah yang tidak dapat dilihat.<sup>73</sup>
  - c. Berdampak luas (penyebarannya), Luasnya dampak yang di timbulkan oleh limbah ini merupakan efek dari karakteristik limbah yang berukuran mikro yang tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Contoh : dari besarnya dampak yang ditimbulkan yaitu adanya istilah “Minamata disease” atau keracunan raksa (Hg) di Jepang yang mengakibatkan nelayan-nelayan mengidap paralisis (hilangnya kemampuan untuk bergerak karenkerusakan pada saraf). Kejadian ini terjadi di Teluk Minamata dan Sungai Jintsu karena pencemaran

<sup>71</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

<sup>72</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan ,hal, 6

<sup>73</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan , hal, 6

oleh raksa (Hg).

- d. Berdampak jangka panjang (antar generasi), Dampak yang ditimbulkan limbah terutama limbah kimia biasanya tidak sekedar berdampak pada orang yang terkena tetapi dapat mengakibatkan turunannya mengalami hal serupa.<sup>74</sup>

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 14 yang merumuskan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>75</sup>

Limbah dan sampah berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan karena menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup serta merusak ekosistem alamnya. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup, baik karena terjadinya pencemaran atau rusaknya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost), dan terganggunya sistem alami (natural system).<sup>76</sup> Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Dengan tercemarnya lingkungan

<sup>74</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

<sup>75</sup> I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni. 2013. *Dampak Pence,aran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangan di Kota Denpasar*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6411/4932>, hal. 3

<sup>76</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3, dikutip dari Richard Stewart and James E. Krier, *Environmental Law and Policy*, The Bobbs Merrill Co. Inc, Indianapolis, 1978, hlm. 6-7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



hidup oleh limbah dan sampah nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, komponen yang terdapat pada lingkungan tersebut akan menjadi rusak.<sup>77</sup>

## **B. Upaya Penanggulangan Akibat Timbulnya Dampak Pencemaran Limbah Terhadap Lingkungan Hidup.**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab II Pasal 3, bahwa “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.”

Selain usaha yang dilakukan secara mandiri oleh setiap individu, butuh usaha preventif secara administratif sebagai penanggulangan masif. Penanggulangan pencemaran lingkungan secara administratif dapat dilakukan oleh instansi pemerintahan. Teknisnya dengan undang-undang dan aturan baku terkait penanggulangan pencemaran lingkungan.<sup>78</sup>

Secara tegas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan, upaya penanganan terhadap permasalahan pencemaran terdiri dari langkah pencegahan terhadap permasalahan pencemaran. Meliputi

<sup>77</sup> I Made Ari Permadi dan R.A Retno Murni. 2013. *Dampak PENCEMARAN Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangan di Kota Denpasar*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6411/4932>, hal. 3

<sup>78</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

permasalahan pencemaran yang terdiri dari langkah pencegahan dan langkah pengendalian.

Sedangkan upaya pencegahan adalah mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat. Adapun penanggulangan atau pengendaliannya adalah upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Inilah yang diterapkan dalam aturan penanggulangan pencemaran lingkungan saat pencemaran terjadi.

Secara umum, melansir dlh.banglikab.go.id, berikut ini merupakan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan:<sup>79</sup>

- a. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
- b. Melakukan penghijauan.
- c. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.
- d. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
- e. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.
- f. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak

<sup>79</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

mencemari lingkungan.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 20 menyebutkan, “Barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti rugi kerugian kepada penderita yang telah dilanggar hak nya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”<sup>80</sup>

Upaya-upaya pemerintah dalam hal peduli terhadap pencemaran lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan dan perlindungan. Secara hukum pemerintah memiliki Undang-Undang tentang lingkungan yaitu: Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya di Jambi memiliki peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Upaya secara hukum dapat dilaksanakan dengan lebih mengintensifkan penegakan dari Undang-Undang yang berlaku tersebut. Secara non hukum dapat dilakukan melalui sosialisasi dan himbauan. Sosialisai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup adalah dengan mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta

<sup>80</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41 menyatakan bahwa

(1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: a. pemantauan penataan persyaratan perijinan; dan b. pemeriksaan contoh limbah/emisi secara berkala dan insidental baik di lapangan maupun dilaboratorium (3) Gubernur dapat menugaskan pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan. (4) Dalam melaksanakan pengawasan Gubernur menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.<sup>81</sup>

Begitu pula pada Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 2 yaitu a. pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 oleh Pemerintah Daerah; b. pengendalian limbah B3 melalui perizinan pengumpulan skala Daerah kecuali minyak pelumas/oli bekas; c. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Daerah; d. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan e. penerbitan izin

<sup>81</sup> Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41



penyimpanan sementara di industri atau usaha suatu kegiatan dan Izin Pengumpulan Limbah B3 skala Kota.<sup>82</sup>

Jadi, upaya pengawasan juga dijalankan untuk menanggulangi dampak pencemaran limbah. Dengan adanya pengawasan, maka para pemilik izin usaha yang menghasilkan limbah dapat terpantau aktivitasnya, sehingga ketika terjadi pencemaran dapat langsung ditindaklanjuti sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan unsur kelurahan yaitu PKK, tokoh masyarakat, dan karang taruna terkait. Serta menghimbau masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mencegah dan melindungi lingkungan dari pencemaran limbah dan sampah dengan cara mengadakan *clean up* sungai. Selain itu Pemerintah Kota Jambi juga melakukan upaya melalui pengadaan lomba lingkungan yang melibatkan seluruh kelurahan untuk ikut ambil bagian.

### C. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>83</sup>

Hak asasi atas lingkungan yang baik dan sehat adalah hak setiap orang atas

<sup>82</sup> Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2017

<sup>83</sup> <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.HTM>

lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia sesuai dengan pasal 65 ayat 1 Undang – Undang No.32 Tahun 2009, dalam memenuhi hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak dan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan, terhadap akses informasi.<sup>84</sup>

Sehingga tercipta lingkungan yang baik dan sehat dari kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan yang baik dan sehat, Dalam Pasal 65 ayat (2) Undang- undang No. 32 Tahun 2009,berisi “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>85</sup>

Menurut pasal 1 angka 25 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

<sup>84</sup>Mulyadi, 2022, *Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia*, <https://www.unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia#:~:text=Lingkungan%20hidup%20yang%20baik%20dan%20sehat%20merupakan%20hak%20asasi%20manusia,28%20H%20UUDNRI%20Tahun%201945>.

<sup>85</sup><https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/32TAHUN2009UU.HTM>



Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.<sup>86</sup>

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk serta besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya lagi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa ini tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.<sup>87</sup>

Masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat membentuk penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang tidak berpihak dan bersifat bebas. Menurut Pasal 89 Undang- undang No. 32 tahun 2009, gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu yang tercantum pada KUHPerdara dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan tersebut tidak berlaku tenggang waktu terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan/atau mengelola B3 serta menghasilkan dan/atau mengelola limbah.<sup>88</sup>

<sup>86</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009, hal. 5

<sup>87</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009, hal.5

<sup>88</sup>Triwanto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. , hal. 6

#### **D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Limbah Industri Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Sanksi pidana adalah hukuman dari suatu sebab akibat, dimana disini yang dimaksud dengan sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik berupa penjara ataupun terkena hukuman lainnya dari pihak yang berwenang. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku-pelaku kejahatan, namun tidak jarang ada sanksi pidana yang diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>89</sup>

Dalam hukum lingkungan yang merupakan sebuah cabang ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak buruk (negatif) lingkungan yang timbul dari akibat eksploitasi lingkungan. Dengan demikian dari aspek definisi dan cakupan hukum lingkungan hidup dalam artian pelestarian lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam artian pelestarian

<sup>89</sup>Nomensen Sinamo, “*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara), Cetakan Pertama, 2018, hlm. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambli



lingkungan tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam.<sup>90</sup>

Hukum lingkungan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 diandaikan dapat menyediakan instrumen yang bakal berguna sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan merealisasikannya.<sup>91</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas dan dalam Pasal 1 ayat 11 disebutkan pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Dan adapun pengendalian pencemaran air dengan menetapkan pemberlakuan baku mutu air, yang dilakukan (diawasi) dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air.
2. Inventaris dan identifikasi sumber pencemaran air.
3. Penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
4. Penetapan persyaratan pembuangan limbah ke air atau ke sumber-sumber air.

<sup>90</sup> Fadil Habibi dan Raedy Marwan . 2018. *Pengaruh Limbah Terhadap Lingkungan dan Penyakit Yang Timbul Serta Penanggulangannya*. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC ISSN: 2579-6429 2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018., hal, 6

<sup>91</sup>Nomensen Sinamo, “*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara), Cetakan Pertama, 2018, hlm. 26.

<sup>92</sup>Nomensen Sinamo,... hlm. 77-78

5. Pemberlakuan ijin pemanfaatan air limbah ke tanah dan ijin pemmbuangan air limbah ke air atau sumber air.
6. Pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan.<sup>93</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 59, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat B3 mempunyai potensi yang lumayan besar dan menimbulkan dampak negatif.<sup>94</sup> Selain pengelolaan limbah B3 secara tepat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kemudian, dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-undang Lingkungan Hidup ditentukan tugas dan wewenang pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penentuan tugas dan wewenang tersebut harusnya

<sup>93</sup>Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 14

<sup>94</sup>Ruslan Renggong, "*Hukum Pidana Lingkungan*", (Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan Ke-1, 2018, hlm. 78

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>95</sup>

Perbedaan pokok antara subtransi Pasal 106 dengan Pasal 107 adalah pada objek perbuatan yang dilanggar. Jika objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 106 berupa limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa perbedaan antara limbah B3 dengan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan? Apakah limbah B3 yang secara eksplisit tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan Indonesia berarti diperbolehkan untuk dimasukkan ke wilayah RI? Akan tetapi menurut penulis, kedua jenis limbah tersebut tidak ada bedanya, sehingga ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 cukup dijadikan satu pasal dikarenakan ancaman pidana bagi kedua pasal tersebut sama. Dimana Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:<sup>96</sup>

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dimana unsur objektif pasal diatas adalah memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan

<sup>95</sup>Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”,(Jakarta: Prenadamedia Group), Cetakan Ke-1, hlm. 79.

<sup>96</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, “*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*”, (Yogyakarta-UII Press), 2014, hlm.22.

perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan unsur subjektifnya berupa setiap orang.<sup>97</sup>

Kemudian jika dilihat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam pasal 116 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada:

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian yang bertanggungjawab adalah badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini juga berlaku pada tindak pidana lingkungan hidup dilakukan orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Sanksi pidana dijatuhkan tetap pada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Kemudian dilanjutkan dengan tuntutan pidana pada tindak pidana korporasi pada lingkungan hidup, pemberi perintah tindak pidana, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. (pasal 117).<sup>98</sup>

<sup>97</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009

<sup>98</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009



Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam penjelasan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum. Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum, karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional, sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut. Menerima tindakan dalam hal yang dimaksud adalah pemberi perintah menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>99</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai salah satu subjek hukum lingkungan, Larangan-larangan tersebut telah diatur dalam Pasal 69 UUPPLH sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

<sup>99</sup>HukumOnline.com“Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi/>. Akses, 27 Agustus 2022, Pukul 13.50 WIB

<sup>100</sup>Ruslan Renggong, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal; dan/atau
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan diatas, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 98 ayat (1)

Setiap Orang;

Dengan sengaja;

Melakukan perbuatan mengakibatkan;

Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).<sup>101</sup>

#### Pasal 102

Setiap orang;

- Melakukan pengelolaan limbah B3;

- Tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);

- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>102</sup>

#### Pasal 104

- Setiap orang;

- Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup; -

Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dan untuk sanksi tindakan, jenis sanksi ini hanya dapat dijatuhkan terhadap badan usaha yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, yang bentuknya dapat berupa:<sup>103</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

<sup>101</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009

<sup>102</sup>Triwanto, 2009, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum .VOL.VIII, NO.1, APRIL 2009

<sup>103</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, "*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*", (Yogyakarta-UII Press), 2014, hlm.102.

2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
3. Perbaikan akibat tindak pidana;
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau kegiatan;
5. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat akan dirasakan dalam kurun waktu jangka panjang. Dampak tercemarnya lingkungan hidup oleh limbah dan sampah membuat nilai estetika dari lingkungan tersebut akan menurun. Dengan kata lain, lingkungan yang tercemar tersebut akan terlihat kumuh dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Selain itu, tercemarnya lingkungan juga akan mengganggu sistem alami dari lingkungan tersebut, bahkan komponen yang terdapat pada lingkungan itu akan menjadi rusak.
2. Sanksi pidana bagi pelaku pencemaran limbah industri menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 107 berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dimana unsur objektif pasal diatas adalah memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan unsur subjektifnya berupa setiap orang. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional

### **B. Saran**

Adapun masukan atau saran dari penulis yang harus di lakukan oleh pemerintah adalah:

1. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan.
2. Menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan permukiman penduduk.
3. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan.
4. Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya.
5. Mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Absori, (2009), *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Surakarta: UMS Press.
- Al- Qur'ân al- Karîm. (2005). Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali.
- Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005, (QS. Al-A'raf : 56.)
- Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005 (Qs. Al-Qashash : 59).
- Al- Qur'ân al- Karîm. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005 (Qs. Al-Isro' : 15).
- Amiruddin, (2006), *Pengertian Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (2008), *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, (1995), *Pengantar Ilmu kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT.Mutiara Sumber widya.
- Bram Deni, (2014), *Hukum Lingkungan Hidup*, Gramata Publishing Bekasi.
- Burhan, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenadamedia.
- Chaerudin, (2008), *Strategi Pencegahan Dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Bandung: Refika Editama.
- Chairul Huda, (2007), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Cst Kansil, (2009) *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka: Jakarta
- Hermin Kadiati Koeswadji, (1993), *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Ishaq, (2017) *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, Hlm, 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNTHO JAMBI  
J A M B I



- Jimly Asshiddiqie, (2009), *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Joko Subagyo, (1992), *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Jur Hamzah, (2013), *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- L.j Van Apeldoorn (2006) dalam Shidarta ,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : PT.REVIKA Aditama,.
- Mahmud, (2011) ,*Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, (2014) ,*Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : UII Press
- Manik, (2016), *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Djambatan.
- M. Daud Silalahi, (2001), *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* , Bandung: P.T. Alumni
- MC Naughton, (1998), *Ekologi Umum Alih Bahasa Dari General Ecology*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mestika Zed, (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muhammad Akib, (2014), *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munadjat Danusaputro, (1980), *Hukum Lingkungan*, Bandung: Bina Cipta.
- Mustafa Lutfi, (2016), *Hukum Dan Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- Nomensen Sinamo,(2018),*Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*”,(Jakarta: Jala Permata Aksara
- Oemar Seno, (1991), *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Otto Sumarwoto, (2008), *Ekologi, Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Peter Mahmud, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group.
- Romli Atmasasmita, (2010), *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunqjamb

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunqjamb



Ruslan Renggong, (2012), *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group

Santoso Eva, (2011), *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Siregar, (2005), *Instalasi Pengolahan Air Limbah*, Yogyakarta: Kanisius.

Siswanto Sunarno, (2005), *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Rineka Cipta

Soerjono Soekanto, (2007), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bandung: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, (2019) *Teori Metode Dasar*, Jakarta: Gramedia

Sudikno Mertokusumo, (2007), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Syahrul Machmud, (2012) *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Zainal Abidin, (2007), *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

### Perundang-Undangan

Keputusan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1996 Tentang Tingkat Kebauan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang *Pencemaran Lingkungan*.

Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Peraturan Daerah Provinsi Jambi No 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Jambi No. 7 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

### Jurnal Ilmiah

Aisyah Maulidina Pane, Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin”, Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2020).

Philippo Apriando, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes”, Hasil Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2020).

Haluanto Ginting, “Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup”, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Medan Area (2019).

Muhammad Raizal, Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Industri Berbasis Peningkatan Sustainable Development Di Kota Semarang, *Jurnal Naskah Publikasi Ilmiah*, (Tahun 2017), diakses pada 18 Maret 2022 Pukul 14.30 WIB.

Permadi IM. A., Dan Murni R.A.R (2013) Dampak Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Dan Upaya Penanggulangannya Dikota Denpasar, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6):1-5. ISSN 2303-0585.

Widiyanto, A. F., Yuniano, S., Dan Kuswanto, K. (2015). Polusi Air Tanah Akibat Limbah Industridan Limbah Rumah Tangga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 10(2):246-254. ISSN 1858-1196.

### Website

Ensiklopedi Hukum Islam, 2000: 129.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi/>. Akses, 27 Agustus 2022, Pukul 13.50 WIB

<https://Abunajmu.Wordpress.Com/2012/12/04/Baku-Tingkat-Kebauan/>.

<https://aceh.tribunnews.com/2019/05/20/>, diakses pada 17 Maret 2022 Pukul 19.00 WIB.

<https://news.detik.com/>, diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 12.45 WIB.

<http://www.gramedia.com>, diakses pada 12 Januari 2022 Pukul 16.00 WIB.

<https://www.republika.co.id>, diakses pada 20 Maret 2022 Pukul 10.00 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

